



P E N E T A P A N

Nomor 181/Pdt.P/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya secara lisan tertanggal 1 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 181/Pdt.P/2016/PA Plp. tanggal 1 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1977 di Dusun Pissare, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama ABC, karena ayah kandung

Hal 1 dari 9 Hal. Pen. No.181/Pdt.P/2016/PA Plp



Pemohon II pada waktu itu telah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam setempat bernama DEF, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH, dengan maskawinnya berupa sagu 1(satu) rumpun dibayar tunai;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 4 orang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/1218/X1981 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Vetran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967 tanggal 30 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata;
8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 2 dari 9 Hal. Pen. No. 181/Pdt.P/2016/PA Plp



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1977, di Dusun Pissare, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7317173112530017, tanggal 01-10-2012 a.n. PEMOHON I, telah diberi meterai serta distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7317172910090011, tanggal 8-10-2013 a.n. PEMOHON I, telah diberi materai serta distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Skep/1218/X/1981, bertanggal 30

Hal 3 dari 9 Hal. Pen. No. 181/Pdt.P/2016/PA Plp



Oktober 1981, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P3;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Palopo, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon sudah lama karena bertetangga dengan saksi, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tahun 1977, di Dusun Pissare, Desa Lamasi Pantai, saat itu yang menjadi wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama PEMOHON II, yang menikahkan imam Desa setempat yang bernama DEF, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH, serta mas kawin berupa sagu 1(satu) rumpun;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama-sama mereka hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak 4 orang;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk

Hal 4 dari 9 Hal. Pen. No. 181/Pdt.P/2016/PA Plp



pengurusan kelengkapan administrasi perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena bertetangga dengan saksi, di samping itu Pemohon II adalah sandara kandung saksi;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 1977, di Dusun Pissare, Desa Lamasi Pantai, saat itu yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama PEMOHON II, yang menikahkan imam Desa setempat yang bernama DEF, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH, serta mas kawin berupa sagu1(satu) rumpun;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama-sama mereka hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon;

Hal 5 dari 9 Hal. Pen. No. 181/Pdt.P/2016/PA Plp



Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1977 di Dusun Pissare, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, walinya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama PEMOHON II, yang menikahkan adalah DEF selaku imam desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah SAKSI NIKAH, serta mahar berupa sagu 1(satu) rumpun dibayar tunai, dan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi perubahan Kartu Penduduk dan perubahan Kartu Keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Hal 6 dari 9 Hal. Pen. No. 181/Pdt.P/2016/PA Plp



Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Dusun Pissare, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon I sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi untuk perubahan Kartu Penduduk dan perubahan Kartu Keluarga para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Hal 7 dari 9 Hal. Pen. No. 181/Pdt.P/2016/PA Plp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1977, di Dusun Pissare, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1437 H. oleh Drs. Abd. Rahman, ketua majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Hj. Nurbaya, S., S.H, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 8 dari 9 Hal. Pen. No. 181/Pdt.P/2016/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

ttd
Drs. Abd. Rahman

ttd
Noor Ahmad Rosyidah, S.Hl.

Panitera Pengganti,

ttd
Hj. Nurbaya S., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Hal. Pen. No. 181/Pdt.P/2016/PA Plp